



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir di Praya 27 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Praya 15 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan PNS POLRI, tempat tinggal di Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Perkara Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 18 Maret 2024, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Jumadil-Akhir 1443 H (02 Februari 2022) telah dilaksanakan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 071/003/II/2022 tanggal 2 Februari 2022, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Bahwa pada awal pernikahan berjalan seperti pernikahan pada umumnya, kami sementara hubungan jarak jauh karena TERGUGAT harus balik terlebih dahulu ke Kota Bima dikarenakan tuntutan kerjanya, di bulan April tanggal 2 tahun 2022 pihak PENGUGAT menyusul TERGUGAT ke tempat tinggalnya dengan niat yang sangat baik untuk menemani pihak TERGUGAT untuk menjalankan ibadah puasa namun selang beberapa hari setelah puasa pihak PENGUGAT mendapatkan hal-hal yang membuat ia merasa sedih, sakit hati dan kecewa atas sikap TERGUGAT yang menyepelekan sesuatu yang menurut TERGUGAT itu biasa namun menurut PENGUGAT itu tidak biasa;
3. Sejak saat itu rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah merasakan nyaman dan ketenangan lagi dikarenakan sikap TERGUGAT yang mengecewakan pihak PENGUGAT;
4. Beberapa minggu di bulan April 2022 pihak PENGUGAT memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Lombok;
5. Sejak saat itu pihak PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah tinggal bersama selama 1 tahun 4 bulan lebih lamanya;
6. Selama pihak PENGUGAT tinggal di rumah orang tuanya di Lombok pihak PENGUGAT dan TERGUGAT berhubungan jarak jauh, namun kehidupan pihak PENGUGAT tidak baik-baik saja banyak perdebatan dan perselisihan yang sering terjadi yang menyebabkan pertengkaran terus-menerus;
7. Atas sikap TERGUGAT yang selalu merendahkan dan berkata kasar kepada pihak PENGUGAT yang membuat pihak PENGUGAT merasakan harga diri seorang istri sudah dijatuhkan dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Pada bulan awal Januari tahun 2023 pihak TERGUGAT tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir untuk pihak PENGUGAT selama beberapa bulan lamanya;
9. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat lagi dibina dengan baik. Dan agar masing-masing

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi PENGUGAT serta TERGUGAT untuk menyelesaikan masalahnya;

10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGUGAT bicarakan pada keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT juga ada di dalam musyawarah tersebut;

11. PENGUGAT pun bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 22 Maret 2024 dan 17 April 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa, Penggugat sebagai istri dari PNS POLRI telah menyerahkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor XXXXX tanggal 16 Maret 2024;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang dimaksud Penggugat pada posita angka 2 adalah sikap dan ucapan Tergugat yang merendahkan Penggugat, mencaci-maki bahkan pernah mencekik Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Tengah NIK XXXXX atas nama Penggugat tanggal cetak 8 Februari 2022 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 071/003/II/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 2 Februari 2022 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI-1, lahir di Praya 5 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat bersama dengan saksi sekitar seminggu kemudian Tergugat kembali dinas dan tinggal di asrama polisi di Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa seingat saksi, selama pernikahan, Penggugat 2 (dua) kali berkunjung ke Bima. Yang pertama selama sekitar sebulan saat puasa 2022 kemudian Oktober 2022 hanya seminggu sedangkan Tergugat hanya sekali pulang ke Lombok;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun kemudian mulai tidak tenteram dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar, emosional dan cemburu tanpa alasan;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saat Tergugat pulang ke Lombok dan saat Tergugat di Bima yaitu karena Penggugat tidur kemudian tidak menjawab WA Tergugat sehingga Tergugat menghubungi saksi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2022 karena Penggugat pulang ke rumah orang tua dan Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling komunikasi dan tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi bersama orang tua Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

2. SAKSI-2, lahir di Praya 2 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Lingkungan Gerunung, Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat kemudian mereka pisah rumah karena Tergugat kembali bertugas di Bima dan Penggugat yang berkunjung ke Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun kemudian mulai tidak tenteram dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan kemudian berkata kasar dan mengusir Penggugat saat Penggugat berkunjung di Bima;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat melainkan saksi ketahui saat hadir dalam upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 karena Penggugat pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling komunikasi dan tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, oleh karena Penggugat sebagai istri anggota POLRI yang sesuai dengan SEMA 10 Tahun 2010 yaitu apabila akan melakukan perceraian harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendapatkan dan telah menyerahkan surat izin dimaksud kepada Majelis Hakim sehingga perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dinazegelen sesuai ketentuan dan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. dan Pasal 1870 KUH Perdata bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) oleh karenanya Majelis Hakim Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut maka telah terbukti juga bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam yang sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 Pengadilan Agama Praya berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Penggugat adalah SAKSI-1 dan SAKSI-2. Kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang dari

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

2.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang semula hidup rukun kemudian sering bertengkar disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan kemudian berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat;

3.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (satu) bulan yaitu sejak November 2022 sampai perkara ini diputus;

4.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul);

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Penggugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sedangkan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat secara filosofis perceraian menjadi solusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak dengan harapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 130:

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Pra



وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya: Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami dan konflik rumah tangga telah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali serta hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta yang menjadi bukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sesuai ketentuan di dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yang oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriyah oleh Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahyaril Nurin Gausia, S.H. dan Muhammad Ilham bin Suardi, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jaronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Rusydiana Kurniawati L., S.H.I.

Hakim Anggota

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Pra



Muhammad Ilham bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

Jaronah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 440.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Pra